



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Leonaldo Thomas Sapulette alias Aldo
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Wangurer Lingkungan V Madidir Kota Bitung
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : Victor johaness Matindas
Tempat lahir : Paniki Atas
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Paniki Atas Jaga III Kecamatan Talawaan
Kabupaten Minahasa Utara (MINUT) ;
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/VII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 29 Juli 2022

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 24 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencabutan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 3 Februari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa II ditangkap tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Noor : SP/Kap/11/VIII/2022/Di Reskrimsus tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 22 September 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh JHON SENGKE,S.H., Advokat beralamat di Kelurahan Bitung Tenah Lingkungan I RT.02/RW.03 Kecamatan Maesa kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 24 Maret 2023 dengan register pendaftaran Nomor 89/SK/2023/PN Bit;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh TONI HANIKO,S.H., dan HENDRO ARIFINTO TICOALU,S.H., Para Advokat beralamat di Kelurahan Danowudu Lingkungan III RT.015/RW.003 Kecamatan Ranowulu kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2023 yang telah terdaftar di

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 April 2023 dengan register pendaftaran Nomor 121/SK/2023/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LEONALDO THOMAS SAPULETE alias ALDO dan Terdakwa II VICTOR JOHANES MATINDAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I LEONALDO THOMAS SAPULETE alias ALDO dan Terdakwa II VICTOR JOHANES MATINDAS masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil dump truck merk Toyota DYNA Warna Biru Nomor Polisi :DB 8202 QC Nomor rangka: MHFC1JU4494026843 Nomor mesin : WO4DTNJ31662;Dikembalikan kepada Saksi ARMAN IBRAHIM
 - ± 300 (tiga ratus) liter Bahan bakar Minyak Jenis Solar;
 - 1(satu) buah tangki IBC kapasitas 1000 (seribu) liter;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 1900 (seribu Sembilan ratus) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 2(dua) buah tangki IBC kapasitas 1000 (seribu) liter;
- 1(satu) buah mesin alkon merk General warna merah putih.

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah drum warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- 1(satu) buah drum warna hijau kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- 1(satu) buah drum warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa I hanyalah korban yang akhirnya dijadikan Tersangka sampai dihadirkan dipersidangan menjadi Terdakwa ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya Terdakwa II menyadari dan mengakui kesalahannya tersebut dan bertobat untuk tidak lagi melakukan tindak pidana apa saja yang dapat dihukum serta mohon keringanan hukuman Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak seluruh Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II secara keseluruhan, karena tidak berdasar secara hukum dan tidak berdasarkan Fakta-fakta Yuridis ;
2. Menerima seluruh isi Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan pada sidang terdahulu tanggal 17 Mei 2023 ;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE alias ALDO, secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jumat tanggal 03

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Tim Unit 1 Subdit IV/Tipidter Direktorat Reskripsus Polda Sulut mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar di gudang PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) yang terletak di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 22.00 wita melakukan pemeriksaan di Gudang PT.GBI dan menemukan kegiatan pemindahan BBM Jenis Solar dari tangki IBC yang termuat di kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC ke Tangki IBC milik PT. GBI dengan menggunakan mesin pompa alkon dimana saat ditemukan baru sekitar 300 (tiga ratus) liter yang sudah dipindahkan dari total sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) liter yang terdapat di 2 (dua) tangki IBC dengan kapasitas masing-masing 1.000 (Seribu) liter dan 2 (dua) buah drum kapasitas masing-masing 100 liter, yang termuat dalam kendaraan dump truk tersebut.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan jenis solar bersubsidi milik terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS yang dijual kepada terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO yang merupakan Direktur PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) dengan harga Rp.7.600.- (tujuh ribu enam ratus rupiah) dan rencananya akan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO jual sebagai BBM jenis solar industri dengan harga Rp.14.000.- (empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS dan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

- Bahwa terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut di SPBU-SPBU di Kota Manado yaitu SPBU Ring Road, SPBU Paal Dua, SPBU Dendengan dan SPBU Kombos dengan harga Rp.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dengan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut ke gudang PT. GBI Bitung juga dengan menggunakan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC.

- Bahwa rencananya terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO akan membayar tunai pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS setelah selesai proses pemindahan solar dari tangki IBC yang termuat dalam kendaraan dump truck ke tangki IBC milik PT. GBI.
- Bahwa terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS BBM menyuruh saksi SAKIR IBRAHIM alias JAKIR melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU-SPBU di Manado menggunakan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC dimana Solar tersebut diisi di tangki standar kendaraan dump truck kemudian dibawa menuju ke rumah terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS untuk memindahkan solar tersebut ke galon kapasitas 25 (dua puluh lima) liter. Setelah dipindahkan saksi SAKIR IBRAHIM alias JAKIR membeli lagi di SPBU dan setelah membeli dibawa lagi kerumah terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS untuk dipindahkan ke galon begitu seterusnya dimana dalam 1 (satu) hari dilakukan 3 (tiga) kali pembelian dan mencapai jumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter selama 2 (dua) minggu.

Bahwa setelah itu terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS lalu melakukan komunikasi dengan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO untuk penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dan kemudian terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS mengantarkan solar tersebut menggunakan kendaraan dump truck ke Gudang PT. GLORIA BAHTERA INDAH (GBI) Bitung sesuai permintaan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO.

- Bahwa Saksi SAKIR IBRAHIM alias JAKIR mendapatkan upah dari terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) setiap melakukan pembelian solar subsidi di SPBU yang ada di Manado.
- Bahwa kendaraan dump truck merk Toyota Dyna warna biru DB 8202 DC tersebut terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS kontrak/sewa dari saksi ARMAN IBRAHIM selaku pemilik kendaraan tersebut sebesar Rp.2.000.000.- per minggu sejak bulan Mei 2022 dengan dalih digunakan untuk memuat material pada kegiatan proyek PLN di Likupang,
- Bahwa Terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO merupakan Direktur PT. GLORIA BAHTERA INDAH yang bukan merupakan badan usaha yang berhak menyalurkan BBM Bersubsidi berdasarkan ketentuan dari BPH

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migas serta belum memiliki izin usaha untuk pengangkutan dan Niaga BBM dari Pemerintah.

- Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang membeli minyak solar bersubsidi pemerintah di SPBU untuk diniagakan/dijual kembali karena BBM Solar bersubsidi hanya diperuntukkan untuk konsumen pengguna dan konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan / dijual kembali untuk memperoleh keuntungan perseorangan.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tidak bisa dipakai/digunakan oleh industry atau kegiatan industry sebagaimana Peraturan Presiden Nomor : 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor : 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar industry yang berlaku dipasaran sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan sekarang berada di harga Rp.22.800.- (dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

KHUSUS TERDAKWA LEONALDO THOMAS SAPULETE alias ALDO

Bahwa terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE alias ALDO, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Tim Unit 1 Subdit IV/Tipidter Direktorat Reskrimsus Polda Sulut mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar di gudang PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) yang terletak di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matuari Kota Bitung. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 22.00 wita melakukan pemeriksaan di Gudang PT.GBI dan menemukan kegiatan pemindahan BBM Jenis Solar dari tangki IBC yang termuat di kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC ke Tangki IBC milik PT. GBI dengan menggunakan mesin pompa alkon dimana saat ditemukan baru sekitar 300 (tiga ratus) liter yang sudah dipindahkan dari total sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) liter yang terdapat di 2 (dua) tangki IBC dengan kapasitas masing-masing 1.000 (Seribu) liter dan 2 (dua) buah drum kapasitas masing-masing 100 liter, yang termuat dalam kendaraan dump truk tersebut.

- Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan jenis solar bersubsidi milik terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS yang dijual kepada terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO yang merupakan Direktur PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) dengan harga Rp.7.600.- (tujuh ribu enam ratus rupiah) dan rencananya akan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO jual sebagai BBM jenis solar industri dengan harga Rp.14.000.- (empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

- Bahwa terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut di SPBU-SPBU di Kota Manado yaitu SPBU Ring Road, SPBU Paal Dua, SPBU Dendengan dan SPBU Kombos dengan harga Rp.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dengan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC dan selanjutnya mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut ke gudang PT. GBI Bitung juga dengan menggunakan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC.
- Bahwa rencananya terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO akan membayar tunai pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS setelah selesai proses pemindahan solar dari tangki IBC yang termuat dalam kendaraan dump truck ke tangki IBC milik PT. GBI.
- Bahwa terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS BBM menyuruh saksi SAKIR IBRAHIM alias JAKIR melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU-SPBU di Manado menggunakan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC dimana Solar tersebut diisi di tangki standar kendaraan dump truck kemudian dibawa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS untuk memindahkan solar tersebut ke galon kapasitas 25 (dua puluh lima) liter. Setelah dipindahkan saksi SAKIR IBRAHIM alias JAKIR membeli lagi di SPBU dan setelah membeli dibawa lagi kerumah terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS untuk dipindahkan ke galon begitu seterusnya dimana dalam 1 (satu) hari dilakukan 3 (tiga) kali pembelian dan mencapai jumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter selama 2 (dua) minggu.

Bahwa setelah itu terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS lalu melakukan komunikasi dengan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO untuk penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dan kemudian terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS mengantarkan solar tersebut menggunakan kendaraan dump truk ke Gudang PT. GLORIA BAHTERA INDAH (GBI) Bitung sesuai permintaan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO.

- Bahwa Saksi SAKIR IBRAHIM alias JAKIR mendapatkan upah dari terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) setiap melakukan pembelian solar subsidi di SPBU yang ada di Manado.
- Bahwa kendaraan dump truk merk Toyota Dyna warna biru DB 8202 DC tersebut terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS kontrak/sewa dari saksi ARMAN IBRAHIM selaku pemilik kendaraan tersebut sebesar Rp.2.000.000.- per minggu sejak bulan Mei 2022 dengan dalih digunakan untuk memuat material pada kegiatan proyek PLN di Likupang;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang membeli minyak solar bersubsidi pemerintah di SPBU untuk diniagakan/dijual kembali karena BBM Solar bersubsidi hanya diperuntukkan untuk konsumen pengguna dan konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan / dijual kembali untuk memperoleh keuntungan Perserorangan.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tidak bisa dipakai/digunakan oleh industry atau kegiatan industry sebagaimana Peraturan Presiden Nomor : 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor : 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar industry yang berlaku dipasaran sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan sekarang berada di harga Rp.22.800.- (dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE alias ALDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta;

KHUSUS TERDAKWA VICTOR JOHANES MATINDAS

Bahwa terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Tim Unit 1 Subdit IV/Tipidter Direktorat Reskrimsus Polda Sulut mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar di gudang PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) yang terletak di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 22.00 wita melakukan pemeriksaan di Gudang PT.GBI dan menemukan kegiatan pemindahan BBM Jenis Solar dari tangki IBC yang termuat di kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC ke Tangki IBC milik PT. GBI dengan menggunakan mesin pompa alkon dimana saat ditemukan baru sekitar 300 (tiga ratus) liter yang sudah dipindahkan dari total sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) liter yang terdapat di 2 (dua) tangki IBC dengan kapasitas masing-masing 1.000 (Seribu) liter dan 2 (dua) buah drum kapasitas masing-masing 100 liter, yang termuat dalam kendaraan dump truk tersebut.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan jenis solar bersubsidi milik terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS yang dijual kepada terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO yang merupakan Direktur PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) dengan harga Rp.7.600.- (tujuh ribu enam ratus rupiah) dan rencananya akan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO jual sebagai BBM jenis solar industri dengan harga Rp.14.000.- (empat belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

- Bahwa terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut di SPBU-SPBU di Kota Manado yaitu SPBU Ring Road, SPBU Paal Dua, SPBU Dendengan dan SPBU Kombos dengan harga Rp.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dengan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC dan selanjutnya mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut ke gudang PT. GBI Bitung juga dengan menggunakan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC.
- Bahwa rencananya terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO akan membayar tunai pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS setelah selesai proses pemindahan solar dari tangki IBC yang termuat dalam kendaraan dump truck ke tangki IBC milik PT. GBI.
- Bahwa terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS BBM menyuruh saksi SAKIR IBRAHIM alias JAKIR melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU-SPBU di Manado menggunakan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC dimana Solar tersebut diisi di tangki standar kendaraan dump truck kemudian dibawa menuju ke rumah terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS untuk memindahkan solar tersebut ke galon kapasitas 25 (dua puluh lima) liter. Setelah dipindahkan saksi SAKIR IBRAHIM alias JAKIR membeli lagi di SPBU dan setelah membeli dibawa lagi ke rumah terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS untuk dipindahkan ke galon begitu seterusnya dimana dalam 1 (satu) hari dilakukan 3 (tiga) kali pembelian dan mencapai jumlah 2200 (dua ribu dua ratus) liter selama 2 (dua) minggu. Bahwa setelah itu terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS lalu melakukan komunikasi dengan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO untuk penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dan kemudian terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS mengantarkan solar tersebut menggunakan kendaraan dump truck ke Gudang PT. GLORIA BAHTERA INDAH (GBI) Bitung sesuai permintaan terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO.
- Bahwa Saksi SAKIR IBRAHIM alias JAKIR mendapatkan upah dari terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS sebesar Rp.30.000.- (tiga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setiap melakukan pembelian solar subsidi di SPBU yang ada di Manado.

- Bahwa kendaraan dump truk merk Toyota Dyna warna biru DB 8202 DC tersebut terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS kontrak/sewa dari saksi ARMAN IBRAHIM selaku pemilik kendaraan tersebut sebesar Rp.2.000.000.- per minggu sejak bulan Mei 2022 dengan dalih digunakan untuk memuat material pada kegiatan proyek PLN di Likupang,
- Bahwa Terdakwa LEONALDO THOMAS SAPULETE Alias ALDO merupakan Direktur PT. GLORIA BAHTERA INDAH yang bukan merupakan badan usaha yang berhak menyalurkan BBM Bersubsidi berdasarkan ketetapan dari BPH Migas serta belum memiliki izin usaha untuk pengangkutan dan Niaga BBM dari Pemerintah.
- Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang membeli minyak solar bersubsidi pemerintah di SPBU untuk diniagakan/dijual kembali karena BBM Solar bersubsidi hanya diperuntukkan untuk konsumen pengguna dan konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan / dijual kembali untuk memperoleh keuntungan Perserorangan.

Perbuatan terdakwa VICTOR JOHANES MATINDAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKIR IBRAHIM alias JAKIR, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar,;
 - Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 saksi ditelepon oleh Terdakwa Viktor untuk kerumah Terdakwa Vicktor sekitar pukul 19.00 wita di Desa Paniki Atas Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara untuk memuat BBM Solar dari 2 (dua) buah tandon dengan kapasitas masing-masing 1000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter ke Kota Bitung. Setelah sampai di Kota

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung tepatnya di PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) dilakukan pemindahan BBM Solar ke gudang PT GBI, dengan menggunakan kendaraan *Dump Truck* DB 8202 DC warna biru;

- Bahwa Mobil tersebut milik kakak Saksi yaitu lelaki Arman Ibrahim yang disewakan kepada Terdakwa Victor perminggu;
- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa Victor dilakukan pemuatan 2 (dua) buah tandon kapasitas 1000 liter dan 2 (dua) buah drum kapasitas 200 liter sebanyak 2400 liter BBM Solar, setelah itu saksi menuju ke Kota Bitung dengan Terdakwa Victor tapi Terdakwa Victor berada di mobil lain dan jalan duluan untuk menunjukkan jalan ke PT. GBI. Kemudian saksi dan Terdakwa Victor tiba di gudang PT. GBI sekitar pukul 22.00 Wita. Selanjutnya dilakukan pemindahan dari Tandon milik Terdakwa Victor ke Tandon PT GBI dimana telah terpindah ± 300 (tiga ratus) liter namun dalam proses pemindahan di gudang ditemukan oleh petugas kepolisian dengan menggunakan Alcon;
- Bahwa BBM Solar tersebut milik Terdakwa II ;
- Bahwa BBM Solar tersebut diambil dari SPBU di Ringroad, dimana Terdakwa Victor memiliki 5 (lima) mobil untuk mengambil BBM Solar dengan cara mengisi BBM Solar kemudian dipindahkan ke Tandon dengan menggunakan Alcon. Saksi membawa mobil *Dump Truck* DB 8202 DC warna biru, dimana Terdakwa Victor memerintahkan saksi untuk mengambil BBM Solar di SPBU Ringroad. Saat itu saksi mengisi full tanki kendaraan tersebut sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) liter selanjutnya kendaraan tersebut dibawa kerumah Terdakwa Victor dan dipindahkan ke Tandon;
- Bahwa dalam sehari Saksi melakukan pembelian BBM Solar sebanyak 4 (empat) kali dimana dilakukan pembelian di SPBU Ringroad, SPBU Paal Dua, SPBU Kombos, dan SPBU Dendengan;
- Bahwa Saksi membeli BBM Solar tersebut dengan harga Rp5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) per liter saat membeli di SPBU Ringroad dimana harga jual BBM Solar yang ditetapkan saat itu adalah Rp5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai harga BBM Solar yang dijual Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali, karena saksi baru kali ini mengantarkan BBM Solar tersebut ke PT GBI Bitung;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sudah sekitar 2 (dua) Minggu;
- Bahwa setiap Saksi melakukan pembelian BBM Solar di SPBU, Terdakwa Victor memberikan *fee* sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saat membawa BBM Solar ke Bitung diberikan *fee* Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu, ketika Saksi menanyakan pada Terdakwa Victor, Terdakwa Victor hanya mengatakan aman;
- Bahwa Pemilik kendaraan *Dump Truck* DB 8202 DC warna biru yaitu lelaki Arman tidak mengetahui kendaraan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa Victor ;
- Bahwa Saksi tahu BBM tersebut bersubsidi, ketika saksi menanyakan pada Terdakwa Victor, Terdakwa Victor hanya mengatakan aman;
- Bahwa Pemilik kendaraan *Dump Truck* DB 8202 DC warna biru yaitu lelaki Arman tidak mengetahui kendaraan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa Victor ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya

2. DEPY TABUNI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah BBM Solar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita digudang milik PT.GBI di kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa I adalah Direkturnya dan bergerak dibidang usaha transportir bahan bakar minyak industri;
- Bahwa saat itu Saksi baru pulang dari kampus dan berada di gudang PT. GBI, dimana Saksi sedang menyapu disitu. Kemudian datang petugas kepolisian saat sedang dilakukan pemindahan BBM Solar dari kendaraan *Dump Truck* kedalam tanki;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II sebelumnya mengantarkan BBM Solar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Saksi tidak tinggal didalam perusahaan tersebut, namun saksi hanya bekerja menyapu disitu dan saksi tidak tahu mengenai pengantaran BBM Solar tersebut;
- Bahwa Saksi juga turut memindahkan BBM Solar dengan menggunakan Alcon, kemudian disuruh untuk membeli minyak;
- Bahwa saat itu ada Para Terdakwa ada didalam Gudang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya diperiksa dan diambil keterangannya di gudang (Penasihat Hukum meminta untuk diperlihatkan berita acara pemeriksaan dikepolisian dan saksi mengakui bahwa itu adalah paraf dan tanda tangan milik Saksi dan saat akan menandatangani penyidik menyuruh saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. ROHVILIA CHRISTIANI SENDOW alias LIA, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar;
- Bahwa terjadinya hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita digudang milik PT.GBI di kota Bitung;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Ringroad 1 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa II sering membeli BBM Solar di SPBU tempat Saksi bekerja;
- Bahwa tiap kali membeli BBM Solar hanya sopir yang datang dan tiap kali akan membayar selalu mengatakan "mo tunggu pa bos bawa doi bayar" (mau tunggu bos untuk membawa uang pembayaran);
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa Kendaraan *Dump Truck* warna biru tersebut baru hari itu saksi melakukan pengisian BBM Solar;
- Bahwa saat itu Saksi Sakir hanya mengatakan akan mengisi *full* dan membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan yaitu Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan tidak dilebihkan;
- Bahwa saat melakukan pembelian BBM Solar, Saksi Sakir hanya membayar sesuai dengan harga jual yakni Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), Saksi tidak tahu dengan petugas operator lainnya karena sering dirolling;
- Bahwa Saksi tidak tahu *Dump Truck* warna biru yang diisi solar tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa saat itu datang petugas polisi dan menunjukkan kendaraan *Dump Truck* warna biru ada mengisi BBM Solar;
- Bahwa setiap ada kendaraan yang akan mengisi BBM Solar akan tetap dilayani pengisiannya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sehari ada 2 shift, dan saat itu Saksi bekerja di shift pertama;
 - Bahwa Saksi tidak menerima uang lebih, Saksi Sakir hanya membayar sesuai dengan harga jual BBM Solar yang sebenarnya
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. CHRISTIAN MUSAK, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar;
 - Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita digudang milik PT.GBI di kota Bitung;
 - Bahwa Saksi bekerja di SPBU Ringroad 1 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2014 dan sekarang sebagai pengawas, yang bertugas melakukan penerimaan BBM masuk dan membuat laporan penjualan Bahan Bakar Minyak;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah petugas kepolisian datang dan mengambil CCTV kemudian dijelaskan bahwa ada pengisian BBM Solar pada kendaraan *Dump Truck* warna biru;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemiliknya Kendaraan *Dump Truck* tersebut;
 - Bahwa pada hari itu Saksi bekerja sebagai pengawas/*supervisor* dan saksi Rohvilia sebagai operator;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa II melakukan pengisian BBM Solar pada hari itu;
 - Bahwa BBM yang Saksi jual seharga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
 - Bahwa Tata cara pengisian BBM Solar saat itu belum menggunakan aplikasi data;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan saat itu;
 - Bahwa Saksi hanya melihat di CCTV saja dan saksi tidak tahu berapa nomor polisinya ;
 - Bahwa saat itu datang petugas kepolisian yang langsung meminta untuk periksa CCTV;
 - Bahwa Operator tidak ada membuat laporan setiap melakukan pengisian BBM Solar pada Saksi;
 - Bahwa tindakan ngetap seperti itu tidak ibenarkan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku dari pihak SPBU selaku pengawas dalam sehari selalu mengadakan *briefing* sebanyak 2 kali mengenai SOP (Standar Operasional Pelayanan) pengisian BBM ;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberitahukan pada pemilik SPBU untuk memberikan pendampingan *Security/ Satpam* pada operator untuk menghindari kecurangan. Kemudian setiap akan memulai *shift* selalu ada *briefing* mengenai SOP mengenai pengisian BBM tidak boleh pakai galon dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

5. ARMAN IBRAHIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita digudang milik PT.GBI di kota Bitung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Sejak bulan April 2022;
- Bahwa Saksi memiliki kendaraan *Dump Truck* warna biru dengan nomor polisi DB 8202 DC yang disewa oleh Terdakwa Victor untuk mengangkut material beserta dengan sopirnya yakni Saksi Sakir;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari saksi Sakir;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang menyewa mobil milik Saksi yang dilakukan Saksi Sakir, Terdakwa II mengatakan hanya untuk mengangkut material;
- Bahwa Terdakwa II menyewa mobil Saksi Sekitar 2 minggu;
- Bahwa Saksi Sakir tidak memberitahukan kepada Saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa II mengisi Solar tersebut Dengan menggunakan Tandon;
- Bahwa sewa mobil tersebut Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu. Dimana minggu pertama telah dibayar sedangkan minggu kedua belum dibayarkan sewa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah menyewa kendaraan lain milik saksi untuk mengangkut material dari Klabat dimana saat itu Terdakwa II menyewa beserta sopirnya yaitu anak Terdakwa II ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di periksa di kantor Polisi terkait perkara ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di gudang PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
 - Bahwa Kurang lebih 1 minggu, Terdakwa I dikenalkan oleh pamannya Terdakwa II yaitu Novry Tulungen kemudian kami berkomunikasi;
 - Bahwa hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit *dump truck* yang bermuatan BBM Solar yang termuat di 2 (dua) buah tandon kapasitas 1000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum di gudang PT. GBI dimana saat sementara dipindahkan petugas kepolisian datang;
 - Bahwa sekitar 200 (dua ratus) liter sampai 300 (tiga ratus) liter yang telah dipindahkan;
 - Bahwa Terdakwa I membeli BBM Solar tersebut untuk dipergunakan sendiri dan sebagian untuk dijual lagi dengan harga sekitar Rp9.000,- lebih per liternya, dan Terdakwa I membeli seharga Rp7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - Bahwa Berapa pun BBM Solar yang dibawa oleh Terdakwa II, itu yang Terdakwa I akan bayar;
 - Bahwa sekitar 5 (lima) menit sejak dilakukan pemindahan BBM Solar dari Tandon milik Terdakwa II ke Tandon milik Terdakwa I, petugas kepolisian tiba di gudang;
 - Bahwa yang sedang berada digudang saat petugas kepolisian datang adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Sakir;
 - Bahwa Terdakwa II menggunakan 2 kendaraan untuk ke Bitung, tapi hanya 1 kendaraan *dump truck* yang digunakan untuk mengangkut BBM Solar;
 - Bahwa belum ada pembayaran, tapi atas persetujuan Terdakwa I sehingga Terdakwa II datang membawa BBM Solar tersebut ke gudang milik Terdakwa Leonardo;
 - Bahwa PT. Gloria Bahtera Indah adalah milik Terdakwa I dan bergerak di bidang jasa kontraktor serta Bahan Bakar Minyak, namun tidak memiliki ijin memperjualbelikan BBM Solar bersubsidi;
 - Bahwa Terdakwa I baru pertama kali ini membeli BBM Solar dari Terdakwa II;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah di periksa di kantor Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di gudang PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa II menjual BBM Solar bersubsidi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membeli menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil di SPBU kemudian Terdakwa II mengumpulkan BBM Solar tersebut didalam Tandon, ada juga sopir truk yang menjual BBM Solar kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II kurang lebih selama 6 (enam) bulan menampung BBM Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membeli di SPBU Ringroad dan SPBU Kairagi;
- Bahwa Terdakwa II membeli dengan menggunakan kendaraan *Dump Truck* milik saksi Arman yang Terdakwa II sewa;
- Bahwa Terdakwa II menyewa kendaraan tersebut untuk mengangkut material, dan saksi Arman tidak mengetahui bahwa Terdakwa Victor menggunakan kendaraan *Dump Truck* untuk menampung BBM Solar dari SPBU;
- Bahwa Saksi Sakir yang membeli BBM Solar di SPBU dan membawa ke Bitung;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu Terdakwa II menyewa kendaraan tersebut, Terdakwa II dapat menampung sejumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) liter;
- Bahwa dalam sehari sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali bolak balik membeli BBM Solar di SPBU. Terdakwa II membeli dengan harga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter kemudian Terdakwa II memberikan tip kepada petugas SPBU;
- Bahwa setelah BBM Solar telah tertampung, kemudian Terdakwa II mengantarkan BBM Solar tersebut kepada Terdakwa I atas permintaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menjual BBM Solar dengan harga Rp7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter kepada Terdakwa I, dimana Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk menjual kembali BBM Solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali menjual BBM Solar bersubsidi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit mobil dump truck merk Toyota DYNA Warna Biru Nomor Polisi :DB 8202 QC Nomor rangka: MHFC1JU4494026843 Nomor mesin : WO4DTNJ31662;
- ± 300 (tiga ratus) liter Bahan bakar Minyak Jenis Solar;
- 1(satu) buah tangki IBC kapasitas 1000 (seribu) liter;
- ± 1900 (seribu Sembilan ratus) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 2(dua) buah tangki IBC kapasitas 1000 (seribu) liter;
- 1(satu) buah mesin alkon merk General warna merah putih.
- 2 (dua) buah drum warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- 1(satu) buah drum warna hijau kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- 1(satu) buah drum warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di gudang milik PT.GBI di kota Bitung;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Tim Unit 1 Subdit IV/Tipidter Direktorat Reskrimsus Polda Sulut mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar di gudang PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) yang terletak di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan di Gudang PT.GBI dan menemukan kegiatan pemindahan BBM Jenis Solar dari tangki IBC yang termuat di kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC ke Tangki IBC milik PT. GBI dengan menggunakan mesin pompa alkon dimana saat ditemukan baru sekitar 300 (tiga ratus) liter yang sudah dipindahkan dari total sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) liter yang terdapat di 2 (dua) tangki IBC dengan kapasitas masing-masing 1.000 (Seribu) liter dan 2 (dua) buah drum kapasitas masing-masing 100 liter;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan jenis solar bersubsidi milik Terdakwa II yang dijual kepada Terdakwa II yang merupakan Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gloria Bahtera Indah (GBI) dengan harga Rp.7.600.- (tujuh ribu enam ratus rupiah)

- Bahwa Terdakwa I jual sebagai BBM jenis solar industri dengan harga Rp.14.000.- (empat belas ribu rupiah).
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa I membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU-SPBU di Kota Manado yaitu SPBU Ring Road, SPBU Paal Dua, SPBU Dendengan dan SPBU Kombos dengan harga Rp.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dengan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC dan mengangkut BBM jenis solar ke gudang PT. GBI Bitung juga dengan menggunakan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Jenis Minyak Tanah yang disubsidi oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Atau Kedua Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bentuknya Alternatif yang artinya memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang dapat diterapkan bagi Para Terdakwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim sehingga tindak pidana itu Terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata 'Setiap Orang' adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan 'Setiap Orang' secara histori kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum atau pun subyek hukum lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Para terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya Terdakwa I mengaku bernama Leonaldo Thomas Sapulette dan Terdakwa II bernama Victor Johanes Matindas, dan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa 'setiap orang' yang dimaksudkan disini adalah Para Terdakwa sendiri, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 menjelaskan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dan dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sesuai dengan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa dan dimaksud dengan bahan bakar minyak sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Tim Unit 1 Subdit IV/Tipidter Direktorat Reskrimsus Polda Sulut mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar di gudang PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) yang terletak di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung dan melakukan pemeriksaan di Gudang PT.GBI dan menemukan kegiatan pemindahan BBM Jenis Solar dari tangki IBC yang termuat di kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC ke Tangki IBC milik PT. GBI dengan menggunakan mesin pompa alkon dimana saat ditemukan baru sekitar 300 (tiga ratus) liter yang sudah dipindahkan dari total sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) liter yang terdapat di 2 (dua) tangki IBC dengan kapasitas masing-masing 1.000 (Seribu) liter dan 2 (dua) buah drum kapasitas masing-masing 100 liter;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan jenis solar bersubsidi milik Terdakwa II yang dijual kepada Terdakwa I yang merupakan Direktur PT. Gloria Bahtera Indah (GBI) dengan harga Rp.7.600.- (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter dan Terdakwa I jual sebagai BBM jenis solar industri dengan harga Rp.14.000.- (empat belas ribu rupiah) per liter ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU-SPBU di Kota Manado yaitu SPBU Ring Road, SPBU Paal Dua, SPBU Dendengan dan SPBU Kombos dengan harga Rp.5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dengan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC dan mengangkut BBM jenis solar ke gudang PT. GBI Bitung juga dengan menggunakan kendaraan dump truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi : DB 8202 QC ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa I akan membayar tunai pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada Terdakwa II setelah selesai proses pemindahan solar dari tangka IBC yang termuat dalam kendaraan dump truck ke tangka IBC milik PT GBI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyuruh Saksi Sakir Ibrahim alias Jakir melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU yang ada di kota Manado menggunakan kendaraan Dump Truck merk Toyota DYNA Warna biru Nomor Polisi DB 8202 QC milik Saksi Arman Ibrahim dimana solar tersebut diisi ditangki standar kendaraan dump truck kemudian dibawa menuju kerumah Terdakwa II untuk memindahkan solar tersebut ke gallon kapasitas 25 (dua puluh) lima liter dan setelah dipindahkan Saksi Sakir Ibrahim alias Jakir membeli lagi di SPBU dan setelah membeli dibawa lagi kerumah Terdakwa II untuk dipindahkan ke gallon dan begitu seterusnya dan dalam 1 (satu) hari dilakukan 3 (tiga) kali pembelian dan mencapai jumlah 2200 (dua ribu dua ratus liter) selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran harga bahan bakar minyak dalam negeri, bahwa usaha kecil dapat membeli BBM pada Lembaga penyalur yang ada setelah diverifikasi instansi terkait (kalau pengecer dengan permohonan dari desa) dan dipersidangan terdakwa belum pernah mendapat verifikasi oleh Pertamina dan ijin dari bagian perijinan Pemda (Pemerintah Daerah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui dimana Para Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi oleh pemerintah tersebut tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan jual beli BBM jenis Solar bersubsidi pemerintah tersebut, dengan mendapatkan keuntungan sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait, untuk menjualbelikan BBM jenis solar bersubsidi pemerintah sehingga Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kelangkaan minyak tanah yang bersubsidi pemerintah sehingga merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat hukum Terdakwa II sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa telah didengar keterangan Para Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Janji menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan BBM Jenis Solar bersubsidi oleh Pemerintah dengan cara Terdakwa II membeli dari SPBU yang ada dikota Manado dengan harga Rp.5.150 /liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah perliter) dan dijual kepada Terdakwa I dengan harga Rp.7.500.00.- (tujuh ribu lima ratus rupiah perliter) yang diantar ke gudang PT Gloria Bahtera Indonesia (GBI) dan Terdakwa I jual dengan harga Rp.14.000.00/liter (empat belas ribu perliter) sampai Rp.15.000.00/liter (lima belas ribu perliter)

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga mengakui perbuatannya tersebut sehingga Perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memperoleh keuntungan perseorangan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dapat atau tidaknya Para Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang mana keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa merupakan bagian dari Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga dengan mengacu pasal 183 KUHAP tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti, dengan demikian seluruh Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, sedangkan permohonan keringanan hukum bagi Para Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dimana pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan hilangnya sifat melawan hukumnya maupun alasan pemaaf

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu alasan tidak dapat dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya Para Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakkan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Toyota DYNA Warna Biru Nomor Polisi :DB 8202 QC Nomor rangka: MHFC1JU4494026843 Nomor mesin : WO4DTNJ31662, didalam persidangan telah dibuktikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa kendaraan tersebut bukan milik Para Terdakwa dimana mobil tersebut disewa oleh Terdakwa II untuk mengangkut BBM Jenis solar tersebut dan juga berdasarkan keterangan Para terdakwa bahwa pemilik mobil tidak mengetahui jika Para Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar bersubsidir tersebut atau perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pemilik mobil, maka demi rasa keadilan menurut hukum mobil truck tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Arman Ibrahim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : \pm 300 (tiga ratus) liter Bahan bakar Minyak Jenis Solar, 1(satu) buah tangki IBC kapasitas 1000 (seribu) liter, 1900 (seribu Sembilan ratus) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar, 2 (dua) buah tangki IBC kapasitas 1000 (seribu) liter, 1 (satu) buah mesin alkon merk General warna merah putih, ditetapkan dirampas untuk Negara, dan barang bukti berupa 2 (dua) buah drum warna biru kapasitas 200 (dua ratus)

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, 1(satu) buah drum warna hijau kapasitas 200 (dua ratus) liter, dan 1 (satu) buah drum warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pemerintah dan masyarakat yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM;
- Terdakwa I merupakan Pemilik PT Gloria Bahtera Indah (GBI) yang seharusnya lebih taat pada hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menjual solar bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I LEONALDO THOMAS SAPULETTE alias ALDO dan Terdakwa II VICTOR JOHANES MATINDAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”*** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I LEONALDO THOMAS SAPULETTE alias ALDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II VICTOR JOHANES MATINDAS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil dump truck merk Toyota DYNA Warna Biru Nomor Polisi :DB 8202 QC Nomor rangka: MHFC1JU4494026843 Nomor mesin : WO4DTNJ31662;

Dikembalikan kepada Saksi ARMAN IBRAHIM

- ± 300 (tiga ratus) liter Bahan bakar Minyak Jenis Solar;
- 1(satu) buah tangki IBC kapasitas 1000 (seribu) liter;
- ± 1900 (seribu Sembilan ratus) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- 2(dua) buah tangki IBC kapasitas 1000 (seribu) liter;
- 1(satu) buah mesin alkon merk General warna merah putih.

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah drum warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- 1(satu) buah drum warna hijau kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- 1(satu) buah drum warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 oleh kami, RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU,S.H., dan CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANASTASIA TAMARA,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh MERRY CHRISTINE RONDONUWU,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. JUBAIDA DIU,S.H.

RAHMAT SANJAYA,S.H.,M.H.

2. CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

Panitera Pengganti,

ANASTASIA TAMARA,S.H.,M.H.